

Tugas Pokok Fungsi

Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
2. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengerjakan sebagian tugas Lurah, teknis operasional dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, memproses, menyusun melakukan pembinaan, pengawasan pengendalian bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
3. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pembangunan dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan dan pengendalian di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Penyusunan, pencatatan dan mempersiapkan daftar usulan rencana proyek pembangunan di Kelurahan
 - c. Penyusunan, pelaksanaan Musrenbang Kelurahan
 - d. Penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa DPD/K (memulai menyusun DURK sampai penyelesaian proyek)
 - e. Penyusunan pencatatan, menghimpun, menganalisis dan memelihara data potensi Kelurahan
 - f. Penyusunan, pencatatan pengisian profil Kelurahan dan Monografi Kelurahan
 - g. Pemberian pelayanan pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB)
 - h. Penyusunan, pencatatan mengikuti dan melaporkan perkembangan keadaan perekonomian, perkoperasian, perdagangan, pertanian, perindustrian dan tera ulang
 - i. Pemberian pelayanan pembuatan SITU
 - j. Pengerjaan tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya